

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

Penerbitan Izin Operasional Baru SD Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal berisi: permohonan izin operasional, visi dan misi, jadwal mengajar, surat pernyataan, struKur organisasi vavasan/badan pelaksana, struKur organisasi sekolah, denah sekolah, denah ruang lingkup sekolah, daftar inventaris barang, data peserta didik dan fotocopy: SK Kemenkum HAM, SK Pembagian Tugas, AKa Notaris, Ijazah KS, Ijazah Guru, Ijazah Pegawai 2. Instrumen Studi Ke n dan Berita Acara Survei

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk mendapatkan pelayanan izin operasional Baru SD Swasta, pemohon mengirimkan berkas proposal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar akan dilakukan verifikasi ke lembaga oleh Tim Visitor, dan apabila layak akan menerbitkan izin operasional

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Operasional SD Swasta

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Sekolah Dasar

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: disdik@kedirikab.go.id

Kotak saran